

**LAPORAN BKD**  
**BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
*(Semester Ganjil 2021/2022)*

**TINJAUAN KOPERASI NELAYAN**  
**“SERBA USAHA SEJAHTERA BAHARI”**  
**KOTA KUPANG**

*(Dalam Usaha Pembangunan Masyarakat Pesisir yang didukung oleh  
Program IFAD - International Fund for Agricultural Development)*

Oleh:

- 1. Saut Pane**
- 2. Rini Yulia Sasmiyati**
- 3. Arko Pujadi**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS JAYABAYA**  
**JAKARTA**

**JANUARI - 2022**

## KATA PENGANTAR

**B**erdasarkan sertifikasi yang dimiliki oleh seorang dosen, sudah menjadi kewajiban oleh yang bersangkutan untuk menyampaikan bagian dari hasil karya Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat dengan komponen kegiatan "Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, berdasarkan bidang keahlian.

**K**egiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan perspektif pembangunan Lembaga Koperasi Nelayan umumnya dan upaya untuk mendorong peningkatan rumah tangga para nelayan. Koperasi Nelayan Serba Usaha Sejahtera Bahari ini diberikan berupa bantuan teknis (technical assistant) dalam Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (Coastal Community Development Program-CCDP), yang diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia dan Badan Internasional IFAD (International Fund for Agricultural Development). Dalam kegiatan ini penulis diangkat sebagai Tenaga Ahli sesuai bidang keahlian masing-masing.

**D**alam laporan ini disampaikan tentang profil koperasi, keragaan koperasi, potensi pembiayaan/permodalan, serta tantangan dan harapan pengembangan kedepan. Pada bagian akhir disampaikan bagian Penutup untuk tindak lanjut keberlangsungan kemajuan koperasi dan aspek legalitas berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Sejahtera Kota Kupang.

**SAR**an-saran dan kritik yang membangun kearah perbaikan koperasi Sejahtera Bahari kedepan sangat kami hargai. Bagi para pembaca, kami berharap hasil tulisan ini dapat memberi manfaat untuk perluasan wawasan perkoperasian dalam membantu kehidupan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan-nelayan yang sampai dengan saat ini masih sulit mencapai kehidupan sejahtera.

**Jakarta, Januari 2022**

**by: Tim Penulis (Saut-Rini-Arko)**

**Prodi Manajemen-FEB-Universitas Jayabaya Jakarta**

# DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>BAB-I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Profil Koperasi .....	2
<b>BAB-II. PERMODALAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI.....</b>	<b>5</b>
2.1. Sumber dan Penyertaan Modal Koperasi.....	5
2.2. Unit Usaha dan Pengembangannya.....	5
<b>BAB-III. TANTANGAN DAN HARAPAN.....</b>	<b>7</b>
3.1. Tantangan .....	7
3.2. Harapan-Harapan.....	8
<b>BAB-IV. PENUTUP.....</b>	<b>11</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>12</b>

# DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
1.	Perkiraan Sumber dan Penyertaan KSU Sejahtera Bahari , Kota Kupang Tahun 2016-2017.....	5
2.	Rencana Pengembangan Unit Usaha KSU Sejahtera Bahari, Kota Kupang Tahun 2016-2019.....	5

# DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
1.	Potensi Produk Hasil Pengolahan Perikanan di Kota Kupang.....	9

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Koperasi Serba Usaha(KSU) Sejahtera Bahari merupakan koperasi yang dirintis oleh *Coastal Community Development Program International Fund for Agricultural Development (CCDP-IFAD)* Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang. Koperasi ini didirikan pada tanggal 17 Juni 2015 dengan badan hukum nomor Akte Notaris: 27/BH/XXIX.6/XII.2015, tertanggal: 3/12/2015. KSU Sejahtera Bahari telah memiliki Nomor Induk Koperasi(NIK) dengan nomor: 53710 4007 0002.

Koperasi ini beranggotakan semua kelompok nelayan yang tergabung dalam CCDP-IFAD Kota Kupang. Keanggotaan KSU Sejahtera Bahari tersebar dalam 16 Kelurahan pesisir di Kota Kupang yang telah membentuk 161 kelompok usaha nelayan. KSU Sejahtera Bahari hingga April 2016 telah memiliki anggota sebanyak 322 orang, dengan modal usaha sebesar Rp. 15,770,00. Jumlah anggota dan jumlah modal usaha tentu akan terus bertambah setiap tahunnya oleh karena KSU Sejahtera Bahari bertekad untuk menyatukan semua nelayan dan pekerja disektor kelautan & perikanan yang ada di Kota Kupang.

### **Visi Dan Misi**

Untuk melaksanakan kegiatan usahanya maka **Visi** Koperasi ini adalah Pembangunan ekonomi masyarakat disusun secara bersama berdasar asas kekeluargaan. Sedangkan **Misi** Koperasi ini adalah Memberikan pelayanan kepada anggota kepada anggota koperasi secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan

bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat nasional, regional dan internasional.

## 1.2. PROFIL KOPERASI

Profil Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bahari secara singkat dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

1. **Nama Koperasi** : **KSU Sejahtera Bahari**
2. **Pendirian**
  - a. Tanggal : 17 Juni 2015
  - b. Nomor Akte Notaris : 27/BH/XXIX.6/XII.2015, Tgl: 3/12/2015
  - c. Nama Notaris : Imanuel Mali, SH
  - d. SK Menteri Koperasi dan UKM : -
  - e. Nomor Induk Koperasi (NIK) : 5371.0 400.7000.2
  - f. NPWP :
3. **Alamat Kantor**
  - a. Alamat Lengkap : Dinas Kelautan Perikanan Kota Kupang , Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - b. Nomor Telepon : 0380 - 826181
  - c. Nomor Fax :
  - d. E-Mail Adress : ccdpkupang@yahoo.com
  - e. Foto Kantor dan Plang : Foto Kegiatan Koperasi
4. **Bidang Usaha**
  - a. Utama : Simpan pinjam,
  - b. Usaha Lainnya : Belum ada
  - c. Foto Produk : -
5. **Jumlah Anggota (orang)**
  - a. Laki-laki : 152 orang
  - b. Perempuan : 170 orang
6. **Susunan Pengurus**
  - a. Struktur Organisasi : -
  - b. Susunan Pengurus
    - Ketua

: Jibrael Mafo

– Sekretaris



Jepril Taga Doko

– Bendahara



Rial Rial

c. Susunan Pengawas

– Ketua

– Sekretaris

– Anggota

d. Manager / Direktur

e. Jumlah Karyawan

f. Jumlah Anggota

g. Jumlah Anggota yang dilayani

7. **Visi**

8. **Misi**

9. **Status Kepemilikan Kantor (Milik sendiri-  
Pinjam-Sewa**

: Alex Raga

: Robby Adam

: Justi Non

: Orang

: Orang

: Orang

Pembangunan ekonomi masyarakat  
disusun secara bersama berdasar  
asas kekeluargaan

Memberikan pelayanan kepada  
anggota kepada anggota koperasi  
secara prima dan memperkuat  
gerakan koperasi dengan bekerja  
sama melalui jaringan kegiatan pada  
tingkat nasional, regional dan  
internasional

: Pinjam Pakai Gedung Pondok  
Informasi Kelurahan Kelapa Lima



<b>10. Program/Rencana Kerja</b>	:	Simpan pinjam bagi semua anggota Pokmas CCDP-IFAD
<b>10. Keuangan</b>		
a. Jumlah Asset	:	Rp.
b. Jumlah Modal Sendiri	:	Rp. 15.770.000
– Simpanan Pokok	:	Rp. 25.000/Anggota
– Simpanan Wajib	:	Rp. 8.050.000
– Cadangan	:	Rp. 10.000/Anggota
– Hibah / Sumbangan	:	Rp. 3.220.000
b. Jumlah Modal Luar		
– Simpanan Sukarela	:	Rp. 4.500.000
– Simpanan Berjangka	:	Rp.
– Hutang Bank	:	Rp.
– Hutang LPDB	:	Rp.
– Hutang Lainnya	:	Rp.
– Modal Penyertaan	:	Rp.
<b>11. Aktivitas Usaha Saat ini</b>	:	
a. Volume Usaha per Tahun	:	Rp.
b. SHU Tahun Berjalan	:	Rp.
c. Nonperforming Loan (NPL)	:	%
d. Loan To Deposit Ratio (LDR)	:	%
e. Asset Turn Over Ratio	:	%
<b>12. Potensi Pengembangan</b>	:	Pertokoan, Pabrik Es, dan SPBN
<b>13. Kemitraan</b>	:	Sementara dijejaki peluang untuk kerjasama dengan pihak lain
<b>14. Permasalahan dan Kendala</b>	:	Belum memiliki modal yang cukup Perlu meningkatkan pemahaman calon anggota untuk mendaftar jadi anggota dan memenuhi kewajiban anggota
<b>15. Proyeksi modal (Rp)</b>	:	Rp 105.000.000,-
<b>16. Roadmap</b>	:	Rencana pelaksanaan RAT tahun 2017; Penambahan simpanan Koperasi melalui anggota

# BAB II. PERMODALAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

## 2.1. SUMBER DAN PENYERTAAN MODAL KOPERASI

Sumber modal koperasi direncanakan berasal dari modal anggota dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaan dari pemerintah melalui dinas teknis baik dinas koperasi dan UKM maupun Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang. Adapun rencana komposisi modal dan unit usaha yang akan dikembangkan adalah dalam 3 – 4 tahun kedepan dapat dilihat dalam Tabel 10.1 dan Tabel 10.2 di bawah ini adalah sbb.

Tabel 1. Perkiraan Sumber dan Penyertaan KSU Sejahtera Bahari, Kota Kupang Tahun 2016-2017

Tahun	Jumlah Modal (Rp)	Penyertaan Modal Pemerintah/Pinjaman/Bantuan	Jumlah Modal (akumulasi)
2016	30,000,000	100,000,000	130,000,000
2017	30,000,000	150,000,000	280,000,000
2018	280,000,000	175,000,000	455,000,000

Sumber: Perkiraan oleh Konsultan PIU, 2017

## 2.2. UNIT USAHA DAN PENGEMBANGANNYA

Unit usaha yang akan dikembangkan oleh KSU Sejahtera Bahari adalah sbb:

Tabel 2. Rencana Pengembangan Unit Usaha KSU Sejahtera Bahari, Kota Kupang Tahun 2016-2019

Tahun	Unit Usaha Yang Dikembangkan
2016	Simpan Pinjam
2017	Simpan Pinjam, Pertokoan (penjualan sembako dan kebutuhan nelayan)
2018	Simpan Pinjam, Pertokoan dan Pabrik Es
2019	Simpan Pinjam, Pertokoan, Pabrik Es dan SPBN

Sumber: Perkiraan oleh Konsultan PIU, 2017

Dalam menjalankan unit usaha tersebut, perlu dilakukan pemasaran yang intensif dengan memperhatikan berbagai segmen seperti yang akan diuraikan di bawah ini:

**(1). Segmen Pasar**

Kota Kupang mempunyai 344 ribu penduduk yang tersebar dalam 51 Kelurahan. Dari 51 Kelurahan tersebut 16 Kelurahan diantaranya berada di sepanjang pesisir pantai Kota Kupang. Dengan demikian maka segmentasi pasar potensial bagi KSU Sejahtera Bahari adalah semua nelayan yang tersebar dalam 16 Kelurahan.

**(2). Target Pasar**

Dari 16 kelurahan yang berada di pesisir pantai terdapat 161 kelompok usaha nelayan yang telah dibentuk dengan jumlah anggota sebanyak 1,757 orang. Dengan demikian target pasar jelas difokuskan bagi semua nelayan CCDP-IFAD dan juga nelayan lain yang bukan anggota CCDP-IFAD.

**(3). Positioning**

Tahap awal usaha yang dilaksanakan dalam bentuk simpan pinjam khusus untuk anggota, selanjutnya akan mengembangkan unit usaha yang lain sesuai rencana usaha telah ditetapkan.

**(4). Proyeksi Permintaan Pinjaman**

Proyeksi permintaan pinjaman diperkirakan meningkat 10% pertahun sesuai dengan peningkatan jumlah anggota dengan asumsi setiap anggota dalam satu tahun hanya meminjam 1 kali dengan nilai pinjaman sebesar Rp 2.000.000.

# BAB III. TANTANGAN DAN HARAPAN

## 3.1. TANTANGAN

- Mengelola koperasi, bukanlah suatu perkara yang mudah dipecahkan, banyak persoalan yang membelit Lembaga koperasi serba usaha Sejahtera Bahari, baik dalam perspektif internal maupun eksternal. Kehadiran program pengembangan masyarakat pesisir oleh IFAD, telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar kupang dan para nelayan. Program IFAD telah menginisiasi pembukaan Lembaga koperasi Sejahtera Bahari, memfasilitasi permodalan dan pembangunan fisik serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada pengurus dan pengelola. Namun demikian se usai program IFAD setelah 5 tahun berada di kota kupang, akan menjadi tantangan bagi pemerintah kota Kupang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota kupang. Tantangan ini misalnya harus memerhatikan dan menyediakan alokasi anggaran untuk menghidupkan Koperasi tersebut supaya bisa menjalankan keberlangsungan kegiatan-kegiatannya.
- Tidak hanya itu para Pengurus dan Pengelola harus memiliki “panggilan” untuk membesarkan koperasi sejahtera bahari, siap dalam menghadapi persoalan, tidak mudah menyerah/mengundurkan diri. Olehkarena itu Dinas Koperasi setempat harus proaktif untuk membina dan memonitor perkembangan koperasi, serta mampu meberikan solusi.
- Koperasi serba usaha ini tidak hanya urusan pinjam meminjam oleh anggota/non anggota, tetapi pengembangan

pengolahan hasil-hasil usaha perikanan dan peternakan. Kupang sangat terkenal dengan Icon “Produk Makanan SEI”

- Tantangan disrupsi teknologi informasi merupakan tantangan tersendiri dalam menghadapi perkembangan digitalisasi saat ini, terlebih keadaan pandemik covid-19 sejak 2 tahun lalu. Sumberdaya manusia khususnya generasi milenial harus disiapkan dalam menghadapi tantangan dlm era yang serba *digitalize*, supaya mampu mengadaptasi dan mampu membantu memasarkan produk-produk nelayan berupa ikan dan hasil turunan olahan perikanan.

### **3.2. HARAPAN-HARAPAN**

- Pendirian Koperasi yang digagas oleh Pemerintah Pusat melalui program IFAD, telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat pesisir dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu pemerintah kota diharapkan dapat meneruskan program ini dengan cara mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk memperkuat permodalan, pemasaran, rekrutmen Manager yang bisa memajukan roda perekonomian masyarakat pesisir melalui Lembaga koperasi serba usaha sejahtera bahari atau koperasi yang telah dibangun sebelumnya.
- Dalam memajukan koperasi pengurus dan pengelola harus bersinergi dengan baik. Kota kupang adalah ibukota provinsi dan memiliki perguruan tinggi yang cukup memadai. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menjangkau putra daerah dalam bekerja di koperasi dengan komitmen dan kontrak yang jelas secara profesional, supaya ada kepastian bagi kedua

belah pihak yang bekerja dan yang memberikan arahan/target.

- Potensi perikanan dan hasil olahannya sangat berlimpah di kota Kupang, misalnya beberapa produk ikan yang sudah dikeringkan, produk abon ikan, dendeng ikan, nagget ikan, bakso ikan, sei ikan, dan stik tulang ikan. Gambar produk-produk tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1 di bawah ini.



**Produk Ikan**



**Produk Abon ikan**



**Produk Dendeng ikan**



**Nagget ikan & Bakso ikan**



**Produk Sei Ikan**



**Stik tulang ikan**

**Gambar 1.**  
**Potensi Produk Hasil Pengolahan Perikanan di Kota Kupang**

- Secara regional peluang untuk memasarkan produk-produk ini kepada konsumen sangat signifikan positif oleh karena produk tersebut belum dipasarkan di sejumlah pasar regional seperti di Kabupaten Kupang dan beberapa Kabupaten di Pulau Timor termasuk beberapa Kabupaten di pulau lain sekitar. Dengan demikian produk-produk tersebut berpotensi untuk dikembangkan.
- Dalam kaitan dengan kegiatan pemasaran dan persaingan usaha, yang berpotensi menjadi kendala adalah kemampuan untuk mendapatkan pelanggan tetap, dan ketrampilan menciptakan strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan. Namun potensi kendala tersebut relatif dapat teratasi dengan melibatkan pelaku usaha dalam kegiatan bimbingan teknis ataupun pelatihan pemasaran sesuai dengan kegiatan di PIU. Kendala lain yang mungkin dapat terjadi adalah bagaimana membuat strategi yang tepat agar komitmen konsumen untuk membeli produk olahan perikanan terus meningkat.
- Selama pandemi Covid-19 mendorong usaha mikro dan kecil ke arah digitalisasi, kemudian keberagaman produk, seperti yang terlihat pada potensi di atas akan semakin meningkatkan daya serap pasar karena tidak bersaing secara ketat dalam produk yang sama. Kemudian pendampingan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas harus dilakukan oleh Dinas-dinas terkait di Kota Kupang agar literasi digital pengelola koperasi, dan ekosistemnya dapat ditingkatkan.

# BAB IV. PENUTUP

- Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bahari, belum dapat beroperasi dengan baik, mengingat banyaknya halangan yang dihadapi pengurus baik dari sisi waktu, persoalan rangkap pekerjaan, keluarga, pembinaan, dan lain-lain.
- Pendaftaran anggota baru & Sosialisasi bagi non anggota harus konsisten dilakukan dengan bantuan TPD dan Dinas kelautan Kota Kupang.
- Dengan berakhirnya Proyek CCDP-IFAD, diharapkan PIU (Project Implementation Unit) dapat melakukan intervensi untuk “menghidupkan Koperasi” tersebut, baik secara teknis dan nonteknis.
- Setelah lima tahun project ini berakhir, akan sangat menarik dilakukan monitoring dan evaluasi baik dalam situasi berkembang ataupun kurang berkembang/maju, agar semua aspek dalam mewujudkan pendirian koperasi ini tidak sia-sia.
- Dalam situasi pandemik covid-19 saat ini, sudah terbukti bahwa usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi usaha mikro dan kecil termasuk Lembaga perkoperasian, telah terbukti hasilnya berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kami dari insan Perguruan Tinggi siap memberi bantuan teknis keahlian berupa manajemen keuangan dan risiko, manajemen sumberdaya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran dan *digital marketing*, ataupun perspektif lain.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **AD-ART KSU Sejahtera Bahari**

### **KOPERASI SERBA USAHA SEJAHTERA BAHARI "KSU SEJAHTERA BAHARI" ANGGARAN DASAR**

#### **BAB I**

##### **Pasal 1**

#### **NAMA, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJADAN BENTUK KOPERASI**

- (1) Koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bahari disingkat KSU Sejahtera Bahari, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- (2) KSU Sejahtera Bahari berkedudukan di jalan Timor Raya Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Wilayah keanggotaan KSU Sejahtera Bahari meliputi wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

#### **BAB II**

#### **LANDASAN, ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP**

##### **Pasal 2**

- (1) Landasan KSU Sejahtera Bahari adalah Pancasila dan UUD 1945
- (2) KSU Sejahtera Bahari berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan
- (3) KSU Sejahtera Bahari bertujuan :
  - a. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka usaha menggalang terlaksananya anggota yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Memberikan kemudahan kepada anggota dalam penyaluran kebutuhan pokok dan sarana produksi yang dibutuhkan anggota serta memasarkan hasil produksi anggota.
  - c. Memberikan jasa-jasa pelayanan kepada anggota dan masyarakat dalam rangka menunjang usaha anggota.
  - d. Memberikan kemudahan pada anggota untuk memperoleh modal kerja dari atau melalui koperasi.
  - e. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.
- (4) Prinsip KSU Sejahtera Bahari adalah:
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - e. Kemandirian
  - f. Pendidikan/pelatihan perkoperasian bagi anggota
  - g. Kerjasama antar koperasi.

#### **BAB III**

#### **USAHA**

##### **Pasal 3**

- (1) Untuk mencapai tujuan di atas, maka KSU Sejahtera Bahari menyelenggarakan usaha-usaha yaitu:
  - a. Perdagangan umum yaitu penyaluran barang-barang kebutuhan pokok dan pemasaran hasil produksi anggota.
  - b. Industri: mengelola barang industri anggota untuk meningkatkan nilai tambah
  - c. Jasa: memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat untuk menunjang kegiatan usaha anggota.

- d. Simpan-pinjam: melayani anggota koperasi yang membutuhkan akses permodalan usahanya
  - e. Jasa konstruksi untuk ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan
  - f. Leveransir untuk melayani mitra usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan
  - g. Kelautan dan Perikanan, untuk meningkatkan produksi dan memasarkan hasil produksi Kelautan dan Perikanan dari Anggota
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, KSU Sejahtera Bahari dapat membuka peluang usaha dengan non anggota.
  - (3) KSU Sejahtera Bahari dapat membuka Cabang atau Perwakilan diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur atas persetujuan Rapat Anggota.
  - (4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (3) KSU Sejahtera Bahari dapat melakukan kerja sama dengan Koperasi dan Badan Usaha lainnya yang saling menguntungkan, baik dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia.
  - (5) KSU Sejahtera Bahari harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJPJ) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (RKJPD) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN**  
**Pasal 4**

Yang dapat diterima menjadi anggota KSU Sejahtera Bahari adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- c. Anggota Pokmas CCDP-IFAD Kota Kupang
- d. Telah menandatangani pernyataan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan KhususKSU Sejahtera Bahari.
- e. Bertempat Kedudukan dan Berdomisili di Wilayah Kota Kupang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- f. Menyetor Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib serta simpanan-simpanan lainnya sesuai ketentuan AD dan ART.
- g. Besarnya Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ditetapkan dalam AnggaranRumah Tangga (ART).
- h. Bersedia mengikuti pendidikan perkoperasian.

**Pasal 5**

- (1) Seseorang yang ingin menjadi Anggota KSU Sejahtera Bahari mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus.
- (2) Keputusan menerima / menolak anggota tersebut, ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima pengajuan permohonan dari yang bersangkutan.
- (3) Permohonan yang diterima didaftar dalam Buku Daftar Anggota dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempol.
- (4) Keanggotaan KSU Sejahtera Bahari mulai berlaku dan berakhir setelah tercatat dalam Buku Daftar Anggota.
- (5) Permohonan berhenti harus di ajukan secara tertulis kepada Pengurus
- (6) Keanggotaan KSU Sejahtera Bahari melekat pada diri sendiri dan tidak dapat dipindatangkalan atau diwakilkan kepada orang lain dengan dalil apapun.
- (7) Anggota yang diberhentikan atau yang mengundurkan diriberhak memperoleh kembali Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, setelah dikurangi dengan kewajiban pada KSU Sejahtera Bahari.
- (8) Seorang anggota yang mengundurkan diri dari keanggotaannya dapat diterima kembali atas persetujuan Pengurus.
- (9) Anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan-peraturan khusus dapat diberhentikan atas persetujuan Rapat Anggota.
- (10) Seorang anggota yang telah diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota tidak dapat diterima kembali sebagai anggota KSU Sejahtera Bahari.
- (11) Yang disebut sebagai anggota aktif adalah anggota yang telah menyetor Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan melakukan transaksi dengan KSU Sejahtera Bahari.

## **Pasal 6**

Keanggotaan didalam KSU Sejahtera Bahari berakhir bilamana anggota:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. Diberhentikan dari keanggotaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bab IV, Pasal 5 ayat (9)

## **BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 7**

Setiap anggota KSU Sejahtera Bahari mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota serta Peraturan Khusus yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
- b. Membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Lain-lain yang disepakati dalam Rapat anggota.
- c. Mengamalkan Landasan, Asas dan Prinsip-Prinsip Dasar KSU Sejahtera Bahari.
- d. Mengamalkan dan tunduk pada Undang-Undang Koperasi serta Peraturan Pelaksanaannya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota.
- e. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan.
- f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh KSU Sejahtera Bahari antara lain :
  - 1) Anggota berkewajiban untuk membeli barang kebutuhannya di Koperasi (sebagai pelanggan) dengan sistem pembayaran sesuai Keputusan Rapat Anggota.
  - 2) Anggota berkewajiban untuk menjual hasil produksi kepada KSU Sejahtera Bahari (Pengguna Jasa Koperasi)
  - 3) Anggota berkewajiban memanfaatkan jasa Koperasi untuk menunjang usaha anggota.
- g. Hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota KSU Sejahtera Bahari
- h. Apabila KSU Sejahtera Bahari menderita Kerugian karena bencana alam, maka kerugian tersebut dibebankan kepada anggota secara proporsional dengan simpanan yang disetor pada Koperasi.
- i. Mengikuti pendidikan perkoperasian.

## **Pasal 8**

Setiap anggota mempunyai hak untuk:

- a. Menghadiri, mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota Pengurus dan atau Pengawas Koperasi.
- c. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada Pengurus didalam maupun diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Memanfaatkan dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- e. Mendapat keterangan dari Pengurus mengenai perkembangan KSU Sejahtera Bahari.
- f. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Koperasi menurut ketentuan yang berlaku.
- g. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- h. Setiap anggota dapat menelaah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar serta diberikan kesempatan untuk mendapatkan salinan.
- i. Setiap anggota dapat menelaah daftar anggota, daftar Pengurus, laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan pemeriksaan.

## **Pasal 9**

- (1) Bagi mereka yang meskipun telah melunasi Simpanan Pokok, secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasi, belum menandatangani Buku Daftar Anggota, dan belum membayar Simpanan Wajib dan simpanan lain-lain sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga, berstatus sebagai calon anggota.
- (2) Calon anggota mempunyai hak :
  - a) Memperoleh pelayanan dari KSU Sejahtera Bahari.
  - b) Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
  - c) Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kemajuan KSU Sejahtera Bahari
- (3) Calon anggota mempunyai kewajiban :

- a) Membayar Simpanan sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota.
- b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha KSU Sejahtera Bahari.
- c) Menaati ketentuan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan Khusus Lainnya.
- d) Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam KSU Sejahtera Bahari

#### **Pasal 10**

Koperasi dapat menerima seseorang menjadi Anggota Luar Biasa dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Anggota Luar Biasa :
  - 1) Penduduk Indonesia bukan Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Warga Negara Indonesia yang tidak ada keterkaitan usaha/persyaratan keanggotaan.
  - 3) Menyerahkan sejumlah modal kerja, sarana kerja/prasarana kerja, bantuan lain untuk kemajuan KSU Sejahtera Bahari.
  - 4) Warga Negara Indonesia dibawah umur (17 tahun) diterima dengan perwalian.
- b. Hak-Hak Anggota Luar Biasa :
  - 1) Memberikan saran, bimbingan menyangkut organisasi, usaha dan manajemen serta ketatalaksanaan KSU Sejahtera Bahari
  - 2) Mendapatkan pelayanan dari KSU Sejahtera Bahari yang sama dengan anggota lain.
  - 3) Berhak sebagai pengguna ataupun pelanggan dengan KSU Sejahtera Bahari
  - 4) Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota, tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak memilih dan dipilih sebagai pengurus.
  - 5) Bagi anggota dibawah umur berhak mendapat pelayanan atas nama orang tuanya atau walinya.
- c. Kewajiban Anggota Luar Biasa:
  - 1) Mendorong kemajuan KSU Sejahtera Bahari terus menerus baik secara langsung ataupun melalui orang yang ditunjuk.
  - 2) Bertanggung jawab atas kelangsungan sejumlah modal kerja/sarana dan prasarana kerja dan bantuan lain yang diberikan sebagai ahli dalam bidangnya.
  - 3) Membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menurut ketentuan Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
  - 4) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha KSU Sejahtera Bahari.
  - 5) Mentaati ketentuan Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan Khusus Lainnya.
  - 6) Memelihara dan menjaga nama baik serta kebersamaan dalam KSU Sejahtera Bahari.

### **BAB VI PENGURUS**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengurus KSU Sejahtera Bahari dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan Pemegang Kuasa Rapat Anggota
- (3) Yang dapat dipilih jadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945.
  - b. Mempunyai wawasan tentang perkoperasian.
  - c. Mempunyai jiwa kepemimpinan, memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
  - d. Bersedia dicalonkan dan dipilih menjadi Pengurus.
  - e. Telah menjadi anggota aktif minimal 2 tahun berturut-turut, kecuali anggota yang tertera dalam Akta Pendirian.
  - f. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pengurus melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Rapat Anggota, dan Peraturan-peraturan Khusus.
- (5) Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya, Pengurus lebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (6) Pengurus dilarang merangkap sebagai pengelola atau manager.

## **Pasal 12**

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.
- (3) Ketua Pengurus tidak boleh dipilih kembali apabila telah menduduki jabatan Pengurus selama dua periode berturut-turut.
- (4) Pemilihan Pengurus dilaksanakan secara demokratis, langsung, bebas dan rahasia.
- (5) Dalam keadaan tertentu, pemilihan Pengurus dapat dilaksanakan secara aklamasi, secara foting (pemungutan suara) ataupun secara formatur sesuai keputusan Rapat Anggota.
- (6) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
  - a. Pengurus melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan koperasi.
  - b. Pengurus tidak mentaati lagi ketentuan umum koperasi dan ketentuan peraturan pelaksanaannya dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Rapat Anggota dan Peraturan KhususKSU Sejahtera Bahari.
  - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan berkepanjangan yang berdampak pada kemajuan KSU Sejahtera Bahari.
- (7) Bilamana seorang Anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya selesai, maka Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya atau Pengurus antar waktu, akan tetapi pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan pada Rapat Anggota yang pelaksanaannya terdekat.

## **Pasal 13**

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (2) Pengurus dapat mengangkat Manajer dan karyawan untuk menjalankan kegiatan usaha KSU Sejahtera Bahari sejauh dibutuhkan oleh Pengurus.
- (3) Nama-nama Pengurus dicatat dalam Buku Daftar Pengurus KSU Sejahtera Bahari.

## **Pasal 14**

- (1) Pengurus bertugas untuk :
  - a. Memimpin organisasi dan usaha KSU Sejahtera Bahari.
  - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas namaKSU Sejahtera Bahari.
  - c. Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2) Tugas setiap anggota Pengurus diputuskan oleh Rapat Pengurus yang ditetapkan dalam Anggran Rumah Tangga

## **Pasal 15**

Pengurus berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Rapat Pengurus dan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas Pengurus.
- b. Menyelenggarakan administrasi organisasi antara lain :
  - 1) Buku daftar anggota untuk mencatat masuk dan keluarnya anggota pada waktunya .
  - 2) Buku daftar Pengurus dan Pengawas untuk mencatat saat mulai dan berakhirnya jabatan Pengurus dan Pengawas.
  - 3) Notulen Hasil Rapat Anggota dan Rapat-Rapat Khusus lainnya.
  - 4) Kartu Kendali dan buku simpanan anggota.
- c. Menyusun dan mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaKSU Sejahtera Bahari.
- d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris.
- e. Memutuskan penerimaan dan penolakan calon anggota baru serta pemberhentian anggota yang pengesahannya ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- f. Memberikan penjelasan kepada anggota tentang ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus danKeputusan Rapat Anggota serta KeputusanRapat Pengurus supaya diketahui oleh anggota.
- g. Memelihara kerukunan antara anggota dan mencegah segala hal yang menimbulkan perselisihan.
- h. Menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi sebagai akibat kesengajaan dan kelalaiannya yaitu:

- 1) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kesengajaan dan kelalaian seseorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan.
- 2) Jika kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan yang diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua Pengurus tanpa terkecuali menanggung kewajiban yang diderita oleh koperasi.

#### **Pasal 16**

Pengurus Berhak :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Manager dan Karyawan Koperasi.
- b. Mengadakan dan melaksanakan upaya-upaya lain untuk mengembangkan usaha Koperasi sesuai keputusan Rapat Anggota sepanjang tidak merugikan Koperasi dan Anggota.
- c. Meminta laporan dari manager secara berkala dan sewaktu-waktu.

#### **Pasal 17**

Pengurus tidak menerima gaji akan tetapi diberi uang jasa menurut Keputusan Rapat Anggota.

- (1) Pengurus dapat mengangkat Manager / Pengelola sesuai kebutuhan dan kemampuan Koperasi
- (2) Usaha KSU Sejahtera Bahari dilakukan oleh Manager atau Direksi yang diangkat oleh Pengurus dengan perjanjian kerja berdasarkan hukum perikatan secara tertulis.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi Manager:
  - a) Memiliki ahlak dan moral yang baik.
  - b) Tidak berurusan dengan tindak pidana.
  - c) Memahami koperasi secara baik dan dapat melaksanakan Prinsip-prinsip Koperasi dalam mengelola usaha Koperasi.
  - d) Jujur, terampil dan berdedikasi tinggi untuk kepentingan Koperasi dan Anggota.
  - e) Berijazah sarjana.
  - f) Manager tidak boleh merangkap jabatan lainnya.
- (4) Kebutuhan Karyawan diusulkan oleh Manager dan pengangkatannya ditetapkan oleh Pengurus.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Manager dibantu oleh karyawan/atau pengelola unit-unit usaha yang ada pada Koperasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Manager bertanggungjawab kepada Pengurus.
- (7) Karyawan atau Pengelola unit-unit usaha bertanggungjawab kepada Manager atau Pengurus apabila Manager belum ada.

### **BAB VIII PENGAWAS**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota Koperasi yang memenuhi syarat sbb :
  - a) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) Memiliki sifat-sifat kejujuran dan disiplin kerja organisasi.
  - c) Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
  - d) Mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan administrasi keuangan.
  - e) Berdedikasi dan loyal terhadap KSU Sejahtera Bahari
  - f) Bersedia dicalonkan dan dipilih menjadi pengawas.
  - g) Telah menjadi anggota aktif selama 2 (dua) tahun, kecuali anggota yang tertera dalam akte pendirian.
  - h) Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pengawas melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus serta Keputusan Rapat Anggota.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya Pengawas terlebih dahulu mengucapkan janji sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

## **Pasal 21**

- (1) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) Tahun.
- (2) Pengawas yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.
- (3) Ketua Pengawas tidak boleh dipilih apabila telah menduduki jabatan Pengawas selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- (4) Pemilihan Pengawas dilaksanakan secara demokratis, langsung, bebas, dan rahasia.
- (5) Dalam keadaan tertentu pemilihan Pengawas dapat dilaksanakan secara aklamasi, pemilihan secara footing (pemungutan suara) ataupun secara formatif sesuai keputusan Rapat Anggota.
- (6) Rapat Anggota dapat memberhentikan pengawas setiap waktu bila terbukti :
  - a) Pengawas melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan Koperasi
  - b) Pengawas tidak mentaati lagi ketentuan umum Koperasi dan peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Khusus Koperasi.
  - c) Pengawas baik sikap maupun tindakannya menimbulkan konflik berkepanjangan yang berdampak pada kemajuan Koperasi.
- (7) Bilamana seorang Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rapat Pengawas dapat mengangkat penggantinya atau Pengawas antar waktu, akan tetapi pengangkatan tersebut harus dimintakan pengesahan pada Rapat Anggota yang pelaksanaannya terdekat.

## **Pasal 22**

- (1) Pengawas KSU Sejahtera Bahari berjumlah minimal 3 (tiga) orang 5 (lima) yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Nama-nama Pengawas dicatat dalam buku daftar Pengawas KSU Sejahtera Bahari.

## **Pasal 23**

- (1) Pengawas bertugas untuk :
  - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha Koperasi.
  - b) Mengadakan pemeriksaan secara periodik.
  - c) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan/pemeriksaan pada Rapat Anggota.
- (2) Pengawas berwenang untuk :
  - a) Meneliti catatan yang ada pada Koperasi.
  - b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas wajib melaporkan hasil pemeriksaannya secara periodik kepada anggota melalui Rapat Anggota.
- (4) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- (5) Apabila Pengawas mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, maka dengan persetujuan Rapat Anggota dapat meminta Jasa Audit kepada Akuntan Publik yang independen untuk memeriksa keuangan Koperasi.

## **Pasal 24**

Pengawas tidak menerima gaji akan tetapi diberi uang jasa menurut Keputusan Rapat Anggota

## **BAB IX**

## **PENASEHAT**

### **Pasal 25**

- (1) Pengurus dapat mengangkat penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi penasehat ialah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) Memiliki pengalaman, kemampuan dan pemahaman tentang perkoperasian.
  - c) Bersedia dipilih menjadi Penasehat.
  - d) Mempunyai wawasan ke masa depan menuju perkembangan dan pembangunan Koperasi.
  - e) Sudah menjadi anggota KSU Sejahtera Bahari.
  - f) Berusia minimal 50 (lima puluh ) tahun.

- (3) Penasehat berkewajiban memberikan usul saran ataupun petunjuk baik diminta maupun tidak diminta kepada Pengurus.
- (4) Jumlah Penasehat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

**BAB X**  
**PEMBUKUAN KOPERASI**  
**Pasal 26**

- (1) Tahun Buku Koperasi adalah tahun fiskal yaitu dari tanggal 01 Januari sampai 31 Desember
- (2) Setiap transaksi dengan anggota ataupun dengan pihak ketiga dicatat dalam pembukuan dan Buku Anggota
- (3) Pada tiap tahun buku Koperasi wajib mengadakan kas opname yang dilakukan oleh Pengawas dan atau Auditor dari AkuntanPublik.
- (4) Biaya Audit atas kegiatan pembukuan Koperasi dibebankan dan dianggarkan oleh Rapat Anggota, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi.

**Pasal 27**

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- b. Keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

**Pasal 28**

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan wajib menjelaskan alasannya secara tertulis.

**Pasal 29**

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota

**BAB XI**  
**RAPAT ANGGOTA**

**Pasal 30**

- (1) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam KSU Sejahtera Bahari.
- (2) Tiap anggota mempunyai hak satu orang satu suara.
- (3) Rapat anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (4) Rapat anggota dapat diadakan :
  - a) Atas permintaan tertulis dari lebih, dari separuh jumlah anggota atau
  - b) Kehendak Pengurus.
- (5) Tanggal, tempat dan acara serta bahan Rapat Anggota harus diberitahukan/disampaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.
- (6) Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 31**

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota koperasi yang terdaftar dalam buku anggota KSU Sejahtera Bahari.
- (2) Jika tidak memenuhi kuorum, sebagaimana dimaksud ayat (1), maka rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pemberitahuan mengenai penundaan ini harus dilakukan oleh Pengurus melalui atau dengan cara tertulis.
- (3) Apabila Rapat Anggota yang kedua, quorum juga tidak tercapai setelah 1 (satu)jam seharusnya rapat dimulai, maka anggota yang hadir dianggap memenuhi kuorum dan rapat anggota dinyatakan sah.



### **Pasal 32**

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menungguh rapat anggota tahunan.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diadakan apabila :
  - a) Ada permintaan paling sedikit 20% dari jumlah anggota, dan atau
  - b) Atas keputusan Rapat Pengurus atau Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas, dan atau
  - c) Dalam keadaan sangat mendesak untuk segera melaksanakan Rapat Anggota untuk memperoleh keputusan Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh dua per tiga(2/3) dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Yang dimaksudkan dengan keadaan istimewa atau luar biasa dalam ayat (2) pasal ini adalah :
  - a) Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap KSU Sejahtera Bahari.
  - b) Apabila keadaan negara, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan pemerintah baik pusat maupun daerah setempat tidak memungkinkan mengadakan Rapat Anggota
  - c) Apabila harus diadakan Rapat Anggota demi kelancaran usaha koperasi dan atau karena untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Dasar, sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan dengan ketentuan bahwa segala keputusan Rapat Anggota menguntungkan anggota atau menyelamatkan KSU Sejahtera Bahari.

### **Pasal 33**

- (1) Rapat Anggota terdiri dari Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Rapat Anggota Tahunan diadakan oleh pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.
- (3) Acara Rapat Anggota Tahunan sebagaimana ayat (2) pasal ini memuat antara lain:
  - a) Pembukuan
  - b) Penetapan Jadwal acara dan tata tertib Rapat Anggota
  - c) Pembacaan dan pengesahan berita acara/notulen Rapat Anggota yang lampau.
  - d) Laporan pertanggungjawaban Pengurus tentang kegiatan selama tahun kerja yang lalu, neraca dan perhitungan Sisa Hasil Usaha selama Tahun Buku yang bersangkutan
  - e) Laporan Pengawas
  - f) Tanggapan anggota terhadap Laporan Pengurus dan Laporan Pengawas.
  - g) Pengesahan Laporan Pengurus dan Laporan Pengawas.
  - h) Pembahasan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK & RSPBK) untuk Tahun Buku yang akan datang.
  - i) Pengaturan tentang pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi.
  - j) Pemilihan Pengurus dan Pengawas.
  - k) Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan KSU Sejahtera Bahari.
  - l) Penutup.
- (4) Pengurus menyampaikan undangan dan bahan-bahan Rapat Anggota sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari sebelum diadakan Rapat Anggota.

### **Pasal 34**

Rapat Anggota Menetapkan :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
- d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK & RAPBK) KSU Sejahtera Bahari serta pengesahan laporan keuangan
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tentang pelaksanaan program kerja, laporan keuangan, dan laporan hasil pengawasan.
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.
- h. Akuntan Publik.

### **Pasal 35**

Berita acara Rapat Anggota ditandatangani oleh pimpinan Rapat yang berisi :

- a. Daftar hadir rapat
- b. Waktu dan tempat penyelenggaraan.
- c. Jumlah Anggota yang hadir.
- d. Keputusan –keputusan yang diambil.

### **Pasal 36**

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan Rapat Anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota KSU Sejahtera Bahari dan keputusan harus disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari anggota yang hadir.
- (2) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubungan dengan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, maka berlaku pasal 31 ayat (1) sampai (3).
- (3) Salinan perubahan yang akan diajukan beserta pemberitahuan tertulis mengenai rapat yang akan diadakan harus disampaikan kepada setiap anggota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar wajib dilaporkan dan mendapat pengesahan dari pemerintah.

### **Pasal 37**

Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah Anggota KSU Sejahtera Bahari dan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah yang hadir

### **Pasal 38**

Segala keputusan Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Khusus dicatat dalam buku notulen Keputusan Rapat Anggota yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

## **BAB XII**

### **MODAL KOPERASI**

#### **Pasal 39**

- (1) Modal Koperasi berasal dari modal sendiri, dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan dana cadangan serta dana hibah.
- (3) Modal pinjaman berasal dari :
  - a) Anggota/Anggota Luar Biasa.
  - b) Koperasi lain dan atau anggotanya.
  - c) Bank dan lembaga keuangan lainnya.
  - d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
  - e) Sumber lain yang sah dalam negeri.
- (4) Modal pinjaman dari pihak ketiga yang besarnya lebih dari 50% jumlah seluruh modal anggota harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
- (5) Besarnya jumlah uang kas yang boleh disimpan dalam kotak kas/Brankas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Rekening atas nama koperasi ditandatangani minimal oleh dua orang Pengurus.

#### **Pasal 40**

- (1) KSU Sejahtera Bahari dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang bersumber dari anggota maupun non anggota.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus .

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap anggota harus membayar simpanan pokok yang jumlah dan sistem pembayarannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar Simpanan Wajib yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.
- (3) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil selama menjadi anggota KSU Sejahtera Bahari.

- (4) Jumlah uang yang tersedia di bank minimal 10%, dan di kas maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari total modal Koperasi, diluar Dana Cadangan.
- (5) Apabila seorang anggota meninggal dunia, maka hak anggota tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya.
- (6) Jika ahli waris mau melanjutkan penyetoran kewajiban anggota yang meninggal, maka hak dan kewajiban diahlikan atas nama ahli warisnya.

### **BAB XIII SISA HASIL USAHA**

#### **Pasal 42**

- (1) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan KSU Sejahtera Bahari yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi pajak, penyusutan dan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tahun buku berjalan dari usaha yang diselenggarakan oleh dan untuk anggota.
- (2) Peruntukan pembagian Sisa Hasil Usaha dan besarnya prosentase ditentukan dalam Rapat Anggota dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Penghitungan Sisa Hasil Usaha bagian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 43**

Pembagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

#### **Pasal 44**

Dana cadangan dapat dipergunakan untuk :

- a. Mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan dan kehilangan barang karena bencana alam, maksimal sebesar 20% dari total dana cadangan.
- b. Menambah modal kerja, maksimal 50 % dari jumlah dana cadangan.
- c. Pengadaan inventaris Koperasi, maksimal sebesar 30% dari total dana cadangan.

### **BAB XIV JANGKA WAKTU PENDIRIAN**

#### **Pasal 45**

KSU Sejahtera Bahari resmi didirikan pada saat penandatanganan Akte Pendirian dan dalam jangka waktu tidak terbatas, sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Anggaran Dasar ini.

### **BAB XV TANGGUNGAN ANGGOTA**

#### **Pasal 46**

- (1) Apabila KSU Sejahtera Bahari dibubarkan, setiap anggota turut menanggung kewajiban dan atau mendapatkan haknya sebesar modal yang dimilikinya pada saat itu.
- (2) Apabila KSU Sejahtera Bahari dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan KSU Sejahtera Bahari tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka setiap anggota diwajibkan menanggung kerugian tersebut secara proporsional berdasarkan modal masing-masing.
- (3) Segala persoalan yang ,menyebabkan kerugian atau penentuan tindakan atas kerugian tersebut harus diselesaikan menurut kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota atau menurut prosedur hukum.
- (4) Bagi anggota yang telah keluar dari KSU Sejahtera Bahari tetap ikut bertanggung jawab terhadap kerugian koperasi, apabila anggota tersebut ikut serta menentukan kebijakan yang menyebabkan kerugian KSU Sejahtera Bahari, apabila keluarnya sebagai anggota belum melalui jangka waktu 6 (enam) bulan.

**BAB XVI**  
**SANKSI**  
**Pasal 47**

- (1) Apabila Anggota, Pengurus dan Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus lainnya yang berlaku di KSU Sejahtera Bahari dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :
  - a) Teguran lisan.
  - b) Teguran tertulis.
  - c) Dikeluarkan bukan atas permintaan sendiri.
  - d) Diberhentikan dari jabatannya.
  - e) Diajukan ke pengadilan.
- (2) Apabila pengelola usaha melanggar ketentuan AD, ART, dan Peraturan Khusus lainnya yang berlaku di KSU Sejahtera Bahari serta kontrak kerja yang berlaku, maka pengelola usaha dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam kontrak kerja sama Pengurus dan manajer.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XVII**  
**TRANSAKSI ANGGOTA**  
**Pasal 48**

- (1) Setiap transaksi anggota dicatat dalam buku anggota dan buku koperasi.
- (2) Pembayaran kepada anggota dilakukan setelah KSU Sejahtera Bahari berhasil memasarkan hasil produksi kepada pihak ketiga dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penjualan barang pada pihak ketiga .
- (3) Sistem penjualan barang kebutuhan pokok dalam unit pertokoan dilakukan secara tunai.

**Pasal 49**

- (1) Untuk memudahkan pelayanan kepada anggota ;Pengurus dapat membentuk Tempat Pelayanan Koperasi ( TPK ) .
- (2) Pengaturan lokasi dan sistem kerja TPK di atur dalam Peraturan Khusus.

**BAB XVIII**  
**PEMBUBARAN KOPERASI**  
**Pasal 50**

- (1) Pembubaran KSU Sejahtera Bahari, dapat dilaksanakan berdasarkan :
  - a) Keputusan Rapat Anggota
  - b) Keputusan Pemerintah.
- (2) Pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota, didasarkan kepada :
  - a) Jangka waktu berdirinya KSU Sejahtera Bahari
  - b) Atas permintaan minimal 2/3 dari jumlah anggota KSU Sejahtera Bahari yang terdaftar dalam buku anggota
- (3) Akibat pembubaran seperti dalam ayat (1) Anggaran Dasar, diatur sesuai ketentuan pasal 43 Anggaran Dasar ini.

**Pasal 51**

- (1) Dalam hal KSU Sejahtera Bahari hendak dibubarkan, maka Rapat Anggota membentuk tim penyelesai yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pejabat Urusan Koperasi ) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.
- (2) Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban :
  - a) Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian.
  - b) Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
  - c) Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang di perlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
  - d) Memperoleh, memeriksa dan menggunakan serta memerlukan segala catatan dan arsip koperasi.
  - e) Menggunakan sisa kekayaan KSU Sejahtera Bahari untuk menyelesaikan kewajiban koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga.
  - f) Membuat Berita Acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
  - g) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.

- h) Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
- (3) Pengurus KSU Sejahtera Bahari menyampaikan keputusan pembubaran kepada pejabat urusan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya.

**BAB XIX  
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN  
PERATURAN KHUSUS**

**Pasal 52**

- (1) Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan daripada ketentuan Anggaran Dasar, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- (2) Penetapan atau pembahasan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus dinyatakan sah apabila disetujui oleh minimal 2/3 dari peserta yang hadir dalam Rapat Anggota.

**BAB XX**

**PENUTUP**

**Pasal 53**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus
- (2) Demikian Anggaran Dasar KSU Sejahtera Bahari, ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota pembentukan Koperasi tersebut.

**Kupang, 17 JUNI 2015**

**Pengurus KSU SEJAHTERA BAHARI**

<b>Ketua</b>	<b>: JEFRI M.A. TAGA DOKO</b>	.....
<b>Wakil Ketua I</b>	<b>: JIBRAEL MAFO</b>	.....
<b>Wakil Ketua II</b>	<b>: .....</b>	.....
<b>Sekretaris</b>	<b>: KIAI KIA</b>	.....
<b>Wakil Sekretaris</b>	<b>: .....</b>	.....
<b>Bendahara</b>	<b>: ERNI A. NISNONI</b>	.....
<b>Wakil Bendahara</b>	<b>: .....</b>	.....

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
KOPERASI SERBA USAHA SEJAHTERA BAHARI  
(KSU SEJAHTERA BAHARI)**

**BAB I  
NAMA SINGKAT, KANTOR, LAMBANG,  
CAP, PAPAN NAMA, DAN WAKTU KERJA**

**Pasal 1**

- (1) Nama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bahari disingkat "KSU Sejahtera Bahari".
- (2) Kantor KSU Sejahtera Bahari bertempat di Jln. Timor Raya Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) KSU Sejahtera Bahari memiliki lambang, cap, dan papan nama yang menggambarkan ciri-ciri khusus atas tujuan, kegiatan usaha dan atau keanggotaannya.
- (4) Ketentuan mengenai lambang, cap dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini serta penggunaannya, diatur dalam peraturan khusus KSU Sejahtera Bahari.

**Pasal 2**

- (1) Hari kerja, hari libur, dan jam kerja diatur dalam Peraturan Khusus KSU Sejahtera Bahari.
- (2) Manajer dan karyawan wajib masuk kerja tepat pada waktunya setiap hari kerja dan Pengurus wajib menyediakan daftar hadir yang harus diisi dengan sebenarnya

**BAB II  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 3**

- (1) Yang dimaksud dengan anggota adalah seseorang yang tercatat secara resmi dalam buku daftar anggota sebagai anggota KSU Sejahtera Bahari.
- (2) Permohonan untuk menjadi anggota KSU Sejahtera Bahari diputuskan oleh Pengurus, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengajuan. Hal ini tidak berlaku bagi anggota yang tertera dalam Akte Pendirian.
- (3) Seseorang yang telah diterima menjadi anggota KSU Sejahtera Bahari wajib mengikuti pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh Pengurus.
- (4) Anggota yang disebut aktif, yakni sudah menyetor Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan sudah melakukan transaksi dalam usaha koperasi.
- (5) Seseorang yang ditetapkan Pengurus sebagai Anggota KSU Sejahtera Bahari wajib melunasi uang pangkal, simpanan pokok, dan simpanan wajib sesuai Peraturan Khusus.

**Pasal 4**

- (1) Anggota Luar Biasa yang belum / tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan tindakan hukum, maka dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selalu diwakili oleh orang tua atau walinya.
- (2) Anggota Luar Biasa yang warga Negara asing mempunyai hak suara dan hak memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk di pilih
- (3) Anggota Luar Biasa dibawah umur tidak mempunyai hak suara, hak memilih atau di pilih.

**Pasal 5**

Prosedur berakhirnya keanggotaan atas permintaan sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan berhenti secara tertulis.
- b. Menyelesaikan segala kewajiban dan haknya.
- c. Menerima surat keputusan pemberhentian dari Pengurus

**Pasal 6**

- (1) Pemberhentian keanggotaan oleh Pengurus sebagaimana dimaksudkan dalam Anggaran Dasar Bab IV pasal 5 ayat (9) adalah karena tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan dan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut setelah mendapat peringatan tertulis dua kali dengan selang waktu dua bulanan.
- (2) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib serta simpanan wajib khusus tidak dikembalikan kepada anggota yang diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Anggaran Dasar Bab IV pasal 5 ayat (9)

- (3) Apabila anggota yang bersangkutan mempunyai hutang / kewajiban pada Koperasi harus melunasi seluruh kewajibannya.

#### **Pasal 7**

Hak dan kewajiban anggota yang berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab IV pasal 6 ayat (1) harus diselesaikan melalui ahli warisnya.

### **BAB III PENGURUS**

#### **Pasal 8**

Pengurus KSU Sejahtera Bahari terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang wakil Bendahara

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Pengurus dan Pengawas, Panitia nominasi dan Pemilihan ditetapkan 1 tahun sebelumnya dalam Rapat Anggota Tahunan, yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota diluar nara sumber.
- (2) Anggota Panitia Nominasi dan Pemilihan tidak boleh diajukan sebagai calon ketua Pengurus maupun ketua Pengawas.

#### **Pasal 10**

- (1) Panitia Nominasi dan Pemilihan, menetapkan 3 (tiga) calon ketua Pengurus dan 3 (tiga) calon ketua Pengawas.
- (2) Panitia Nominasi dan Pemilihan menyelenggarakan pemilihan ketua Pengurus dan ketua Pengawas, yang dipilih secara langsung oleh anggota dan atau perwakilan anggota dalam Rapat Anggota Khusus.
- (3) Ketua Pengurus dan ketua Pengawas terpilih bersama panitia pemilihan menyusun kepengurusan dan mengumumkan kepada Rapat Anggota.

#### **Pasal 11**

Masa bakti Pengurus dan Pengawas dalam 1 periode adalah 3(tiga) tahun.

#### **Pasal 12**

- (1) Ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak boleh dipilih kembali, apabila telah menduduki jabatan tersebut selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- (2) Anggota Pengurus dan Pengawas dapat dipilih kembali dalam kepengurusan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut dalam jabatan yang sama.
- (3) Untuk kesinambungan kepemimpinan dan pelayanan dalam koperasi, maka pada setiap penggantian kepengurusan, sekurang-kurangnya satu per tiga (1/3) dari Pengurus dan atau Pengawas lama dipilih kembali dalam kepengurusan baru.

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan organisasi dan pelayanan usaha Koperasi kepada anggota, Pengurus membentuk Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) di tingkat rayon
- (2) Pengurus mengangkat petugas TPK yang pengesahannya ditetapkan dalam Rapat Anggota
- (3) Jumlah petugas TPK sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang

#### **Pasal 14**

Pengurus berjanji:

- (1) Bahwa kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus KSU Sejahtera Bahari, akan berpegang teguh pada ketentuan dalam Undang-undang perkoperasian dan Peraturan pelaksanaanya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang berlaku pada KSU Sejahtera Bahari.
- (2) Bahwa kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus KSU Sejahtera Bahari selalu berusaha sehingga kepentingan koperasi beserta anggota-anggotanya mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya.

- (3) Bahwa kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus KSU Cayaha Buana menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan KSU Sejahtera Bahari pada khususnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengucapan janji Pengurus dilaksanakan didepan Rapat Anggota KSU Sejahtera Bahari dan disaksikan oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Setiap Pengurus yang telah mengucapkan janji termasuk saksi-saksi harus membubuhkan tanda tangan diatas naskah berita acara pengucapan janji.

#### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan serah terima dari Pengurus lama ke pengurus terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah dipilih
- (2) Pelaksanaan serah terima seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, harus dibuat berita acara serah terima jabatan Pengurus lama dan Pengurus terpilih dengan dilampiri Laporan Keuangan perposisi penggantian Pengurus, termasuk didalam lampiran tersebut adalah daftar karyawan, piutang dan kewajiban serta kelengkapan administrasi.

### **BAB IV TUGAS PENGURUS**

#### **Pasal 17**

Ketua bertugas :

- a. Sebagai koordinator umum dari pelaksanaan tugas Pengurus
- b. Memimpin Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus
- c. Menandatangani surat berharga dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan koperasi
- d. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota maupun keputusan Rapat Pengurus

#### **Pasal 18**

Wakil ketua I bertugas:

- a. Mengkoordinir kegiatan bidang organisasi kelembagaan dan bidang pendidikan
- b. Sebagai penanggung jawab persiapan dan pelaksanaan RAT
- c. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota maupun Keputusan Rapat Pengurus sesuai bidangnya
- d. Mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan Rapat Anggota Bulanan di tingkat rayon atau TPK
- e. Mewakili ketua bilamana berhalangan
- f. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada ketua

#### **Pasal 19**

Wakil ketua II bertugas:

- a. Sebagai koordinator bidang usaha dan bidang keuangan/permodalan
- b. Sebagai penanggung jawab kegiatan operasional usaha
- c. Berkoordinasi dengan bendahara
- d. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota maupun Keputusan Pengurus sesuai bidangnya
- e. Mewakili ketua bilamana berhalangan
- f. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada ketua

#### **Pasal 20**

Sekretaris bertugas:

- a. Menyiapkan Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan pertemuan lainnya
- b. Membuat dan memelihara berita acara notulen Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan pertemuan lainnya
- c. Mengerjakan dan memelihara buku-buku administrasi organisasi



- d. Mengkoordinasikan pengembangan dan pembinaan organisasi
- e. Menyiapkan bahan-bahan Rapat Anggota Tahunan
- f. Menyimpan dan memelihara inventaris koperasi
- g. Membuat dan menyimpan dokumen termasuk arsip surat masuk dan keluar
- h. Mengatur pelaksanaan pendidikan anggota, Pengurus dan Pengawas
- i. Memonitor dan meminta laporan kegiatan bulanan di tingkat rayon / TPK
- j. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus sesuai bidang tugasnya
- k. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada ketua

#### **Pasal 21**

Bendahara bertugas:

- a. Menjamin terselenggaranya sistim administrasi keuangan yang baik
- b. Mengelola dan mengembangkan pelayanan usaha yang berkaitan dengan keuangan
- c. Melakukan pemantauan pengelolaan administrasi keuangan oleh manajer dan karyawan
- d. Memelihara harta kekayaan termasuk surat berharga dan dokumen keuangan lainnya
- e. Membuat Laporan kas opname secara periodik sesuai ketentuan
- f. Membuat Laporan keuangan untuk kepentingan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
- h. Mengkoordinasikan penyusunan pola kebijakan pelayanan simpanan dan pinjaman
- i. Menerima, menyimpan dan membukukan dana anggota dari ketua TPK secara periodik sesuai ketentuan
- j. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota maupun keputusan Rapat Pengurus bidang keuangan
- k. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada ketua

#### **Pasal 22**

Pengurus TPK bertugas :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Koperasi di TPK
- b. Melaksanakan Rapat Anggota Bulanan di tingkat Rayon
- c. Memberikan pelayanan usaha kepada anggota sesuai pola kebijakan pelayanan yang berlaku
- d. Menerima dan menyimpan keuangan Koperasi baik simpanan maupun hasil usaha dan menyetorkannya kepada bendahara atau kerekening Koperasi di bank sesuai waktu yang ditetapkan
- e. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada ketua

### **BAB V PENGAWAS**

#### **Pasal 23**

- (1) Pengawas melakukan Pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
- (2) Pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan anggota diatur dalam Peraturan Khusus

#### **Pasal 24**

Pengawas berkewajiban mengirimkan laporan hasil Pengawasan dan pemeriksaan kepada Pengurus selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesai melaksanakan tugasnya

#### **Pasal 25**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Pengawas dengan Pengurus tentang temuan pemeriksaan, harus diadakan klarifikasi melalui Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas dan jika masih belum terselesaikan harus dibawa ke Rapat Anggota

#### **Pasal 26**

Jabatan dan tugas Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pengawas bertugas memimpin Rapat Pengawas serta membagi tugas pemeriksaan dan mengevaluasinya
- b. Sekretaris Pengawas bertugas membuat serta menyimpan berita acara asli yang lengkap mengenai segala tindakan yang diambil pengawas dan menyusun laporan hasil pengawasan
- c. Anggota Pengawas bertugas membantu terlaksananya tugas-tugas pengawasan dan pemeriksaan.

#### **Pasal 27**

Pengawas KSU Sejahtera Bahari sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota.

#### **Pasal 28**

Pengawas berjanji :

- (1) Bahwa kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas KSU Sejahtera Bahari, akan berpegang teguh pada ketentuan dalam Undang-undang perkoperasian dan Peraturan pelaksanaanya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan yang berlaku pada KSU Sejahtera Bahari.
- (2) Bahwa kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas KSU Sejahtera Bahari selalu berusaha sehingga kepentingan koperasi beserta anggota-anggotanya mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya.
- (3) Bahwa kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas KSU Cayaha Buana menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan KSU Sejahtera Bahari pada khususnya.

#### **Pasal 29**

- (1) Pengucapan janji Pengawas dilaksanakan didepan Rapat Anggota KSU Sejahtera Bahari dan disaksikan Pimpinan Rapat
- (2) Setiap Pengawas yang telah mengucapkan janji termasuk saksi-saksi harus membubuhkan tanda tangan diatas berita acara pengucapan janji.

#### **Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan serah terima dari pengawas lama kepada Pengawas terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah dipilih
- (2) Pelaksanaan serah terima seperti dalam ayat (1) pasal ini harus dibuat berita acara serah terima jabatan Pengawas lama dan Pengawas terpilih dengan dilampiri laporan hasil pengawasan per posisi penggantian Pengawas

### **BAB VI PENASEHAT Pasal 31**

- (1) Penasehat diangkat oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota.
- (2) Masa jabatan penasehat sama dengan masa jabatan Pengurus.
- (3) Jika diperlukan penasehat dapat diangkat dalam masa kepengurusan yang sedang berjalan dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.
- (4) Jumlah Penasehat sebanyak-banyak 3 (tiga) orang.

### **BAB VII MANAGER DAN KARYAWAN Pasal 32**

- (1) Manager adalah orang yang diberi kuasa oleh pengurus dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus KSU Sejahtera Bahari.
- (2) Persyaratan manager adalah sebagai berikut:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Tenaga profesional yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dibidang perkoperasian serta mempunyai keahlian dan ketrampilan dibidang manajemen dan usaha koperasi
  - c. Mempunyai ijasah sarjana dan pengalaman kerja dibidang manajemen.
  - d. Bekerja penuh dan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain

- e. Bersedia mengikat kontrak kerja dengan Pengurus KSU Sejahtera Bahari
- f. Tidak mempunyai usaha pribadi yang sama dan bersaing dengan usaha KSU Sejahtera Bahari

### **Pasal 33**

- (1) Hubungan kerja antara Pengurus dan manager diatur dalam suatu kontrak kerja yang di tandatangi oleh kedua belah pihak dan diadakan evaluasi atas prestasi kerjanya setiap tahun sekali sebagai pertimbangan perpanjangan kontrak kerja.
- (2) Isi kontrak kerja sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan Undang-undang ketenaga kerjaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian manager berdasarkan surat keputusan Pengurus
- (4) Manager bertanggung jawab terhadap Pengurus

### **Pasal 34**

- (1) Kewajiban Manager adalah:
  - a) Melaksanakan kebijakan umum pengelolaan KSU Sejahtera Bahari dengan berpedoman pada garis-garis kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pengurus
  - b) Melaksanakan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja KSU Sejahtera Bahari yang telah disahkan oleh Rapat Anggota.
  - c) Memelihara dan mengamankan kekayaan milik KSU Sejahtera Bahari untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional usaha koperasi
  - d) Mengembang usaha dengan anggota sebagai satuan pengelolaan yang utuh
  - e) Membina dan mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia staf demi tercapainya tujuan KSU Sejahtera Bahari
  - f) Menjalin, memelihara, dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait internal dan eksternal koperasi
  - g) Memberikan informasi mutakhir tentang koperasi kepada Pengurus dan jajarannya
  - h) Mengelola usaha dan manajemen keuangan
  - i) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi Rencana Kerja dan Anggaran secara berkala maupun tahunan kepada Pengurus
  - j) Melaksanakan tugas sesuai mandat yang diberikan oleh Pengurus.
- (2) Hak manajer adalah :
  - (a) Menerima penghasilan (gaji) tetap, bonus, SHU, serta fasilitas kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas atau sesuai perjanjian kerja.
  - (b) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) poin (a) ini, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja

### **Pasal 35**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, manajer dapat mengangkat staf atau karyawan yang mempunyai keahlian dibidangnya sesuai kebutuhan serta anggaran yang tersedia.
- (2) Pengangkatan kepala bidang atau kepala bagian harus mendapat persetujuan Pengurus.
- (3) Persyaratan sebagai karyawan adalah sebagai berikut:
  - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) Mempunyai pendidikan minimal SMU/SMK yang memiliki wawasan dan pengetahuan dibidang perkoperasian dan mempunyai ketrampilan dalam pembukuan.
  - c) Bekerja penuh dan tidak mempunyai tempat kerja diperusahaan yang lain
  - d) Bersedia mengikat kontrak dengan Pengurus KSU Sejahtera Bahari
  - e) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengurus atau Pengawas atau Manajer.
  - f) Tidak memiliki usaha pribadi yang sama dan bersaing dengan usaha KSU Sejahtera Bahari
- (4) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Koperasi

**BAB VIII**  
**RAPAT ANGGOTA**

**Pasal 36**

Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Khusus untuk melakukan evaluasi, penyusunan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi menjelang akhir tahun buku.

**Pasal 37**

Bahan-bahan Rapat Anggota Tahunan terdiri dari laporan pertanggungjawaban Pengurus, Laporan Pengawas, Program Kerja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta bahan-bahan lain yang berkaitan harus sudah diterima oleh anggota dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

**Pasal 38**

Pengurus KSU Sejahtera Bahari dapat membentuk panitia RAT 2(dua) bulan sebelum Rapat Anggota dilaksanakan

**Pasal 39**

- (1) Rapat anggota dihadiri oleh :
  - a. Anggota dewasa yang terdaftar
  - b. Pengurus, Pengawas, penasehat, dan pengelola
  - c. Calon anggota, peninjau dan undangan lainnya
- (2) Risala Rapat Anggota yang berisi segala keputusan dan yang berkaitan sebagaimana disebutkan pada pasal 32 Anggaran Dasar harus di sampaikan kepada anggota selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota.

**Pasal 40**

Ketentuan hak suara dalam rapat anggota sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasar Bab XI Pasal 27 ayat 2(dua) adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anggota dewasa mempunyai hak 1 (satu) suara didalam Rapat Anggota
- b. Dalam hal Rapat Anggota dilakukan secara perwakilan, ketentuan hak suara diatur oleh Pengurus dan disahkan oleh Rapat Anggota

**Pasal 41**

Agenda umum Rapat Anggota terdiri dari :

- a. Pemastian bahwa quorum sudah tercapai dami sahnya Rapat Anggota
- b. Pemilihan pimpinan rapat
- c. Pengesahan tata tertib rapat
- d. Pengesahan agenda rapat
- e. Pengesahan risalah Rapat Anggota tahun yang lalu
- f. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan atau Pengawas
- g. Pemandangan umum
- h. Pengesahan Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan atau Pengawas
- i. Penyampaian Program Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi oleh Pengurus
- j. Pemandangan umum
- k. Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
- l. Pemilihan dan pemberhentian Pengurus dan atau Pengawas
- m. Pengambilan sumpah/janji
- n. Pembacaan keputusan-keputusan Rapat Anggota
- o. Pengesahan keputusan-keputusan Rapat Anggota
- p. Penutup

#### **Pasal 42**

Dalam hal pengambilan keputusan terjadi suara berimbang, diatur sebagai berikut:

- a. Pengurus sebagai satu kesatuan berhak untuk mengambil keputusan kecuali dalam hal pemilihan Pengurus, dan Pengawas
- b. Dalam hal pemilihan Pengurus dan Pengawas, keputusan dapat diambil oleh panitia pemilihan setelah dilakukan 1 (satu) kali pemilihan ulang dan suara tetap berimbang

#### **Pasal 43**

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi perlu diselenggarakan Rapat Pengurus, Rapat Pengawas, rapat gabungan Pengurus dan Pengawas
- (2) Rapat-rapat sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Rapat Pengurus sekurang-kurangnya 6 kali dalam setahun
  - b) Rapat Pengawas sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun
  - c) Rapat gabungan Pengurus dan pengawas sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun
  - d) Rapat anggota bulanan ditingkat rayon (TPK) dilakukan setiap bulan
  - e) Rapat Tim/Panitia yang ditetapkan oleh Pengurus waktunya sesuai dengan kebutuhan

### **BAB IX**

#### **PEMBUKUAN**

##### **Pasal 44**

1. Berkaitan dengan jenis kegiatan pelayanan, maka setiap bidang pelayanan usaha wajib membuat pembukuan tersendiri yang merupakan bagian dari pembukuan terpadu
2. Laporan keuangan Koperasi yang terdiri dari neraca dan perhitungan Sisa Hasil Usaha merupakan gabungan dari laporan masing-masing bidang pelayanan usaha

### **BAB X**

#### **SIMPANAN ANGGOTA**

##### **Pasal 45**

- (1) Simpanan Pokok adalah setoran anggota yang dibayarkan hanya sekali pada waktu masuk menjadi anggota sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Pembayaran Simpanan Pokok dapat diangsur dengan jumlah dan lama angsuran ditetapkan dalam Rapat Anggota dan untuk pertama kali ditetapkan 12 kali angsuran
- (3) Simpanan Wajib adalah setoran anggota yang wajib disetor setiap bulan secara teratur sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah ) per anggota
- (4) Besarnya Simpanan Wajib dapat dirubah melalui keputusan Rapat Anggota
- (5) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak boleh diambil oleh anggota selama menjadi anggota koperasi
- (6) Setiap anggota yang mendaftarkan diri dan diterima menjadi anggota KSU Sejahtera Bahari, diwajibkan menyetor Simpanan Wajib bulan pertama dan minimal angsuran pertama Simpanan Pokok yang telah ditetapkan
- (7) Modal anggota terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Wajib khusus

### **BAB XI**

#### **MODAL KERJA KOPERASI**

##### **Pasal 46**

- (1) Untuk menambah modal kerja KSU Sejahtera Bahari, diatur sebagai berikut:
  - (a) Setiap anggota yang meminjam, dikenakan potongan dana kapitalisasi sebesar 1% dari total pinjaman, apabila ada perubahan diputuskan melalui Rapat Anggota. Potongan tersebut dimasukkan sebagai Simpanan Wajib Khusus dari anggota tersebut.

- (b) Setiap anggota maupun non anggota dapat menyimpan dana tunai dikoperasi dengan bunga 9% per tahun maksimal 50% dari dana cadangan dan modal anggota. Perhitungan bunga dilakukan pada setiap penutupan tahun buku dan dibayar setelah RAT.

**BAB XII**  
**SISA HASIL USAHA**  
**Pasal 47**

- (1) Pembagian Sisa Hasil Usaha, diatur sebagai berikut:
- (a) 20% untuk dana cadangan
  - (b) 50% untuk dana yang dibagikan kepada anggota
  - (c) 10 % untuk dana Pengurus dan Pengawas
- (2) Pembagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota (dividen) sebagai berikut:
- (a) Dari alokasi SHU bagian anggota, 60% untuk jasa simpanan (simpanan pokok, simpanan wajib simpanan sukarela) dan 40% untuk jasa total transaksi anggota.
  - (b) SHU untuk setiap anggota sebagai berikut :

$$\begin{array}{r} \text{Total transaksi (individu)} \\ \text{.....} \end{array} \times a + \begin{array}{r} \text{Total Modal (individu)} \\ \text{.....} \end{array} + b$$

$$\begin{array}{r} \text{Total Transaksi (anggota)} \\ \text{.....} \end{array} \quad \text{Total Modal (anggota)}$$

Catatan :

a : (SHU Koperasi x 50 %) x 60 %

b : (SHU Koperasi x 50%) x 40 %

- (c) Yang dimaksud dengan transaksi adalah total penyetoran angsuran (bunga dan provisi) oleh anggota dan total belanja barang yang dilakukan oleh anggota dan non anggota terhadap koperasi yang dimaksud modal adalah total penyetoran modal (simpanan pokok, simpananwajib dan simpanansukarela) yang dilakukan oleh anggota terhadap koperasi
- (3) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari non anggota dimasukkan kedalam dana cadangan

**BAB XIII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**Pasal 48**

- (1) Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan, bila diputuskan oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir dalam Rapat Anggota, setelah memenuhi quorum sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pasal (31) ayat (1)
- (2) Salinan perubahan yang akan diajukan beserta pemberitahuan tertulis mengenai rapat yang akan diadakan, harus disampaikan kepada setiap anggota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan
- (3) Perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga, hanya dapat diadakan selama tidak bertentangan dengan :
  - (a) Undang-undang perkoperasian yang berlaku
  - (b) Prinsip-prinsip dan standard organisasi koperasi.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

**Pasal 49**

- (1) Setiap perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ini harus diputuskan dalam Rapat Anggota
- (2) Salinan Anggaran Rumah Tangga ataupun perubahannya yang telah disahkan dalam Rapat Anggota harus dibagikan kepada semua anggota
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur kemudian dalam Peraturan Khusus KSU Sejahtera Bahari

- (4) Semua hasil keputusan Rapat Anggota harus disampaikan kepada setiap anggota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat Anggota dilaksanakan

**Kupang, 17 JUNI 2015**  
**Pengurus KSU SEJAHTERA BAHARI**

<b>Ketua</b>	<b>:</b>	<b>JEFRI M. A. TAGA DOKO</b>	.....
<b>Wakil Ketua I</b>	<b>:</b>	<b>JIBRAEL MAFO</b>	.....
<b>Sekretaris</b>	<b>:</b>	<b>KIAI KIA</b>	.....
<b>Bendahara</b>	<b>:</b>	<b>ERNI A. NISNONI</b>	.....